



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat dari Walikota Surakarta tanggal 21 Maret 2022 tentang Penyampaian LKPJ Walikota Surakarta Tahun 2020 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pasal 102 ayat (2) "Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 120);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 30 Maret 2022;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 1 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2021, dengan keanggotaan sebagai berikut:

No.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	YF. Sukasno, S.H.	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	H.Ir Margono M.M.	Wakil Ketua	Fraksi Partai GOLKAR-PSI
3.	Suharsono, S.H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Wahyu Haryanto, S.E.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Trihono Setyo Putro, A.Md	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Wawanto, S.H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

9.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Elizabeth Pudjiningati	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	H.Abdul Ghofar Ismail,S.Si	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Didik Hermawan ,S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	Ardianto Kuswinarno,S.H.	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
15.	H.M.Al Amin ,S.E.	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas:

1. Membahas Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2021.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 April 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,
Melaku Pimpinan Rapat



BUDI PRASETYO